



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut :  
**PEMOHON I;-**

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMAN 01 Kota Bengkulu), bertempat tinggal di , selanjutnya disebut : **PEMOHON II;-**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan para pemohon dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa, Pemohon I telah Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/36/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;-

Penetapan no 0009/Pdt.P/2012/PA.AGM.Hal. 1 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai  
3 orang anak masing-masing bernama : -----
  1. ANAK I, laki-laki, lahir 21 Maret 1997;-----
  2. ANAK II, perempuan, lahir 24 Maret 2005;-----
  3. ANAK III, perempuan, lahir 08 November 2010;-----
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak  
berjenis kelamin laki-laki bernama ANAK ANGKAT Bin UJANG SAPAWI,  
yang lahir pada tanggal 07 Maret 2007, anak tunggal dari pasangan suami istri  
UJANG SAPAWI dan DESI FITRIANI yang bertempat tinggal di Desa Raja  
Besi, Kecamatan Marigi Sakti, Kabupaten Bengkulu  
Tengah;-----
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir dengan keadaan,  
pertumbuhan, perkembangan, pendidikan serta nasib dan masa depan anak  
tersebut, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan  
besar untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, apalagi ibu dari anak  
tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2011 sedangkan  
bapaknya sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
5. Bahwa, anak tersebut sudah sering tinggal di rumah tempat kediaman Pemohon  
I dan Pemohon II serta sudah dekat dengan anak-anak kandung Pemohon I dan  
Pemohon II;-----
6. Bahwa, orang tua anak (bapak) menyetujui Pemohon I dan Pemohon II untuk  
mengangkat dan memelihara anak tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II  
sanggup dan akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir dan bathin  
begitu pula dengan masalah pendidikannya sesuai dengan Syari'at Islam dan  
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai Ibu dan bapak angkat dari anak yang bernama ANAK ANGKAT Bin UJANG SAPAWI;-----
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT Bin UJANG SAPAWI yang lahir pada tanggal 07 Maret 2007;-----
4. Menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut yang selama ini melekat pada UJANG SAPAWI dan DESI FITRIANI berpindah sepenuhnya menjadi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II;-----
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur ternyata para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Penetapan no 0009/Pdt.P/2012/PA.AGM.Hal. 3 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur ternyata para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya para Pemohon tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg. Para Pemohon dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Memperhatikan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### M E N G A D I L I



1. Menyatakan Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2012/PA.AGM gugur;-----
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sejumlah Rp.631.000,- ( Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami **ASYMAWI,SH.** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI,SH.MH** dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **M. RUSJDI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ASYMAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HAMBALI,SH.MH.

Drs. DAILAMI.

PANITERA PENGANTI,

M. RUSJDI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK -----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan----- : Rp. 540.000,-

Penetapan no 0009/Pdt.P/2012/PA.AGM.Hal. 5 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi----- : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai----- : Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... : Rp. 631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)